

02.11.2009

KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
PERSATUAN DOKTER SPESIALIS MATA INDONESIA (PERDAMI)
CABANG JAWA TIMUR
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN - SURABAYA

NO : /Perd.Jatim/Sek-1/XI/2009

NO :

Pada hari ini Rabu Tanggal 2 bulan Nopember tahun 2009 di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Djiwatmo, SpM
Jabatan : Ketua Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami)
Cabang Jawa Timur
Alamat : Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo 6 -8 Surabaya

Dalam ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Cabang Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : dr. Ria Sylvia, SpM
Jabatan : Ketua Panitia
Alamat : Jl. Undaan Kulon 19 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Panitia Simposium & Work Shop Glaucoma Update From Early Detection To Comprehensive Treatment yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersama – sama sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan syarat dan ketentuan yang di tuangkan dalam pasal – pasal berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA setuju dan saling mengingatkan diri untuk mengadakan kerja sama dalam menyelenggarakan Simposium & Work Shop Glaucoma Update From Early Detection To Comprehensive Treatment. pada tanggal 5 bulan Desember tahun 2009, bertempat di RS. Mata Undaan , Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya

Pasal 2

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA membentuk panitia bersama yang bertugas :

- Menyediakan Tempat dan sarana untuk penyelenggaraan acara tersebut.
- Menyediakan Tempat dan sarana untuk penyelenggaraan Wet – Lab dan Live Surgery.
- Menentukan pembicara yang berkompeten (Anggota Seminar) topic dan sub – topic acara tersebut.
- Mengurus ijin kehadiran Pembicara tersebut.
- Menentukan Jadwal Pembicara tersebut.
- Mendapatkan Materi Pembicara tersebut.
- Mengurus registrasi peserta dan sertifikat bagi peserta dan pembicara.
- Menentukan biaya pendaftaran peserta.
- Menentukan biaya partisipasi mitra kerja.
- Mengurus Akreditasi IDI.
- Membuat publikasi menuju suksesnya acara tersebut.
- Merencanakan biaya yang diperlukan dalam acara tersebut.
- Membuat laporan kegiatan dan keuangan penyelenggaraan tersebut.

Pasal 3

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- Kerjasama dimulai sejak ditanda tangani **Surat Perjanjian**. Semua kegiatan selesai (Laporan selesai dan Panitia dibubarkan).
- Kerjasama berlaku sejak tanggal 20 bulan Nopember tahun 2009 sampai dengan tanggal 11 bulan Desember tahun 2009 (setelah acara selesai).

Pasal 4

KEUANGAN

Apabila dalam penyelenggaraan tersebut didatkan kekurangan biaya (RUGI) , maka akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** masing – masing 50% dari kekurangan biaya tersebut. **PIHAK PERTAMA** akan memperoleh hasil keuntungan sebesar 40 % (Empat puluh persen) dan **PIHAK KEDUA** sebesar 60 % dari kelebihan tersebut.

Pasal 5

Hal – hal yang tidak tercantum dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut secara rinci oleh Panitia yang dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**.


Pasal 6

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dan hukun yang berlaku.

Ditetapkan di Surabaya
Tanggal 2 Nopember 2009

PIHAK KEDUA


(dr. Ria Sylvia, SpM)



PIHAK PERTAMA


(dr. Djiwatmo, SpM)

